



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 40 /Pid.Sus/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **ALI BUTON Alias ALI;**
2. Tempat lahir : Amaholu;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 4 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Amaholu, Desa Luhuh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **NASIR BUTON Alias NASIR;**
2. Tempat lahir : Amaholu;
3. Umur/tanggal lahir: 24 Tahun/ 3 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Amaholu, Desa Luhuh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ ABK Kapal Motor Cahaya Aira;

Terdakwa I Ali Buton Alias Ali ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
- c. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 23 Juli sampai dengan 9 Agustus 2021;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
 - f. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
 - g. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
- Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
- c. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 23 Juli sampai dengan 9 Agustus 2021;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
- e. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
- f. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
- g. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harkuna Litolily, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Insan Cita Maluku Perwakilan yang beralamat di Jalan Universitas Iqra Buru, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Srt.K-Pid/VIII/2021 tanggal 28 September 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 27/HK.01/KK/2021/PN Nla pada tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Buton Alias Ali dan Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 pasal 55 undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang termuat dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa Pidana Penjara Selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan ditambah dengan denda sebesar RP500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), Subsider 1 (satu) Minggu Kurungan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kapal KM.Cahaya Aira;
 - b. 1 (satu) buah Sampan;Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Terdakwa Ali Buton Alias Ali;
- c. 200 (Dua Ratus) jirigen ukuran 20 liter yang berisikan minyak tanah Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I ALI BUTON Alias ALI dan Terdakwa II NASIR BUTON Alias Nasir pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di 03° 34' 570"S - 127° 14' 877"T tepatnya di laut di depan Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Sekitar bulan Mei tahun 2021, Ali Buton, Nasir Buton, dan Bahar Buton datang kerumah Rusdin Buton untuk mengajak Rusdin Buton bersama-sama melakukan usaha menjual minyak tanah dengan cara membeli dan menjual kembali minyak tanah kepada masyarakat, dan kemudian Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton, dan Rusdin Buton sepakat untuk mengumpulkan uang sebagai modal usaha tersebut, yaitu :

Ali Buton memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Rusdin Buton memberikan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Nasir Buton memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahar Buton memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah modal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut terkumpul kemudian Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton dan Rusdin Buton sepakat pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pada sekitar pukul 08.00 WIT, berangkat dari Dusun Amaholu, Desa Luhur, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku untuk pergi ke Desa Seith, Kec. Leihitu, Kab. Seram Bagian Barat dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Cahaya Aira milik Masri Adam untuk membeli minyak tanah untuk di jual, dan Setelah tiba di Desa Seith, Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton, dan Rusdin Buton melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari saudara Hi. Umar sebanyak 3 (tiga) ton dan dari saudara Sukran sebanyak 1 (satu) ton sehingga keseluruhan minyak yang mereka beli dari Desa Seith, Kec. Leihitu, Kab. Seram Bagian Barat sejumlah 4 (empat) ton atau 4.000 liter yang kemudian minyak tanah tersebut dimasukkan kedalam 200 jerigen warna putih dan kemudian minyak tanah

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) ton atau 4.000 liter atau sebanyak 200 (dua ratus) jirigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minyak tanah tersebut dimasukkan kedalam KM Cahaya Aira dan kemudian pada sekitar pukul 17.00, Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton, dan Rusdin Buton kembali ke Dusun Amaholu, Desa Luhu, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku.

Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIT Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton, dan Rusdin Buton sepakat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 4 (empat) ton atau 4.000 liter atau sebanyak 200 (dua ratus) jirigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minyak tanah tersebut dari Dusun Amaholu Desa Luhu, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku menuju Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru menggunakan KM. Cahaya Aira, untuk di jual di Desa Ilath, Kec. Batabual, Kabupaten Buru;

Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT. Beberapa menit setelah Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton, dan Rusdin Buton menyandarkan kapal di Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru, para saksi dari pihak kepolisian yaitu saksi Joudy Regan, saksi Pandi Batiti, saksi Moh. Lutfi Hasan, dan saksi Mance Siahaya mendapatkan informasi dari saksi La Jufri bahwa ada kapal bermuatan minyak tanah sedang sandar di Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru. Berdasarkan informasi tersebut para saksi dari pihak Kepolisian langsung menuju ke kapal KM. Cahaya Aira yang berjarak kurang lebih 100 meter dari bibir pantai Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru dengan menggunakan long boat, Dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan para tersangka dengan barang bukti karena diduga para tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Bahwa berdasarkan surat dinas Perindustrian dan Perdagangan No. 503/142/2021 tanggal 17 Juli 2021 perihal hasil pemeriksaan, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa staf dinas perindustrian dan perdagangan Kab. Buru didampingi oleh personil Satpolairud Polres Buru telah melakukan pengujian secara fisik terhadap barang bukti minyak tanah untuk dijadikan sebagai sampel sebanyak 5 (lima) liter setelah dilihat dari aroma, warna dan Ketika dibakar menyala untuk itu dapat kami simpulkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah minyak tanah;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I ALI BUTON Alias ALI dan Terdakwa II NASIR BUTON Alias Nasir pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di 03° 34' 570"S - 127° 14' 877"T tepatnya di laut di depan Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Sekitar bulan Mei tahun 2021, Ali Buton, Nasir Buton, dan Bahar Buton datang kerumah Rusdin Buton untuk mengajak Rusdin Buton bersama-sama melakukan usaha menjual minyak tanah dengan cara membeli dan menjual kembali minyak tanah kepada masyarakat, dan kemudian Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton, dan Rusdin Buton sepakat untuk mengumpulkan uang sebagai modal usaha tersebut, yaitu :

Ali Buton memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Rusdin Buton memberikan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Nasir Buton memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahar Buton memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah modal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut terkumpul kemudian Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton dan Rusdin Buton sepakat pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pada sekitar pukul 08.00 WIT, berangkat dari Dusun Amaholu, Desa Luh, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku untuk pergi ke Desa Seith, Kec. Leihitu, Kab. Seram Bagian Barat dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Cahaya Aira milik Masri Adam untuk membeli minyak tanah untuk di jual, dan Setelah tiba di Desa Seith, Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton, dan Rusdin Buton melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari saudara Hi. Umar sebanyak 3 (tiga) ton dan dari saudara Sukran sebanyak 1 (satu) ton sehingga keseluruhan minyak yang mereka beli dari Desa Seith, Kec. Leihitu, Kab. Seram Bagian Barat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 4 (empat) ton atau 4.000 liter yang kemudian minyak tanah tersebut dimasukkan kedalam 200 jerigen warna putih dan kemudian minyak tanah sebanyak 4 (empat) ton atau 4.000 liter atau sebanyak 200 (dua ratus) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minyak tanah tersebut dimasukkan kedalam KM Cahaya Aira dan kemudian pada sekitar pukul 17.00, Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton, dan Rusdin Buton kembali ke Dusun Amaholu, Desa Luhuh, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku.

Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIT Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton, dan Rusdin Buton sepakat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 4 (empat) ton atau 4.000 liter atau sebanyak 200 (dua ratus) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minyak tanah tersebut dari Dusun Amaholu Desa Luhuh, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku menuju Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru menggunakan KM. Cahaya Aira, untuk di jual di Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru.

Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT. Beberapa menit setelah Ali Buton, Nasir Buton, Bahar Buton, dan Rusdin Buton menyandarkan kapal di Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru, para saksi dari pihak kepolisian yaitu saksi Joudy Regan, saksi Pandi Batiti, saksi Moh. Lutfi Hasan, dan saksi Mance Siahaya mendapatkan informasi dari saksi La Jufri bahwa ada kapal bermuatan minyak tanah sedang sandar di Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru. Berdasarkan informasi tersebut para saksi dari pihak Kepolisian langsung menuju ke kapal KM. Cahaya Aira yang berjarak kurang lebih 100 meter dari bibir pantai Desa Ilath, Kec. Batabual, Kab. Buru dengan menggunakan long boat, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan para tersangka dengan barang bukti karena diduga para tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Bahwa berdasarkan surat dinas Perindustrian dan Perdagangan No. 503/142/2021 tanggal 17 Juli 2021 perihal hasil pemeriksaan, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa staf dinas perindustrian dan perdagangan Kab. Buru didampingi oleh personil Satpolairud Polres Buru telah melakukan pengujian secara fisik terhadap barang bukti minyak tanah untuk dijadikan sebagai sampel sebanyak 5 (lima) liter setelah dilihat dari aroma, warna dan Ketika dibakar menyala untuk itu dapat kami simpulkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah minyak tanah;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 5 Pasal 23A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pandi Patiti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Direktorat Polairud Mabes Polri yang sementara bertugas di Pos Polairud Polda Maluku;
- Bahwa pada saat berlabuh di Pos Polairud Pelabuhan Namlea, Saksi dan Tim Direktorat Polairud Polri mendapatkan informasi dari masyarakat yang bernama La Jufri melaporkan bahwa ada sebuah kapal yang berlabuh dipantai Desa Ilath yang memuat bahan bakar minyak tanah. Atas informasi tersebut Saksi dan Tim Direktorat Polairud Polri langsung menuju tempat yang dimaksud yang mana sesampainya di lokasi Saksi dan Tim Direktorat Polairud Polri sandar di kapal KM. Cahaya Aira GT 5 kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen bersama muatan yang ada;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan di dalam kapal KM. Cahaya Aira GT 5 ditemukan 4 ton atau 200 (dua ratus) jirgen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minyak tanah dan tidak dilengkapi izin pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah jenis minyak tanah;
- Bahwa atas dasar hal tersebut kemudian Saksi dan tim Direktorat Polairud Polri menangkap Terdakwa Nasir Buton, Saksi Rusdin Buton, Saksi Bahar Buton dan pada saat Terdakwa Ali Buton kembali dari daratan Desa Ilath Saksi dan Tim juga langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di Kapal Cahaya Aira GT 5 berwarna putih yang berlabuh di dekat pantai Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru dengan koordinat 030 34' 570'S – 1270 14' 877"T atau kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pantai Desa Ilath Kabupaten Buru;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan titik kordinat dilakukan dengan cara menggunakan alat GPS yang dimiliki oleh TIM Polairud;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan, Para Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah dari Desa Seith Kabupaten Maluku Tengah dan telah dijual kurang lebih 100 (seratus) liter kepada masyarakat sekitar Desa Ilath, Kabupaten Buru;
 - Bahwa berdasarkan interogasi kepada Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa membeli minyak tanah subsidi di Desa Seith Kabupaten Maluku Tengah dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perliter dan menjual minyak tanah subsidi kepada masyarakat Desa Ilath Kabupaten Buru dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi mendapatkan informasi bahwa pemilik dari 200 (dua ratus) jirgen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minyak tanah tersebut adalah milik dari Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton yang menggabungkan modal untuk membeli 200 (dua ratus) jirgen ukuran 20 (dua puluh) liter minyak tanah;
 - Bahwa yang menahkodai kapal KM. Cahaya Aira untuk mengangkut minyak tanah dari desa Sith, Kabupaten Maluku Tengah menuju ke Desa Ilath, Kabupaten Buru adalah Terdakwa Ali Buton;
 - Bahwa pemilik Kapal KM Cahaya Aira adalah Saksi Masri Adam;
 - Bahwa Saksi dan Tim Direktorat Polairud Polri mengamankan 1 (satu) unit kapal KM Cahaya Aira, 1 (satu) buah sampan dankurang lebih 4 ton atau 200 (dua ratus) jirgen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minyak tanah subsidi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;
2. Saksi **Joudi Regan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Direktorat Polairud Mabes Polri yang sementara bertugas di Pos Polairud Polda Maluku;
 - Bahwa pada saat berlabuh di Pos Polairud Pelabuhan Namlea, Saksi dan Tim Direktorat Polairud Polri mendapatkan informasi dari masyarakat yang bernama La Jufri melaporkan bahwa ada sebuah kapal yang berlabuh dipantai Desa Ilath yang memuat bahan bakar minyak tanah. Atas informasi tersebut Saksi dan Tim Direktorat Polairud Polri langsung menuju tempat yang dimaksud yang mana sesampainya dilokasi Saksi dan Tim Direktorat Polairud Polri sandar di kapal KM. Cahaya Aira GT 5

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen bersama muatan yang ada;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan di dalam kapal KM. Cahaya Aira GT 5 ditemukan 4 ton atau 200 (dua ratus) jirgen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minyak tanah dan tidak dilengkapi izin pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah jenis minyak tanah;
 - Bahwa atas dasar hal tersebut kemudian Saksi dan tim Direktorat Polairud Polri menangkap Terdakwa Nasir Buton, Saksi Rusdin Buton, Saksi Bahar Buton dan pada saat Terdakwa Ali Buton kembali dari daratan Desa Ilath Saksi dan Tim juga langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di Kapal Cahaya Aira GT 5 berwarna putih yang berlabuh di dekat pantai Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru dengan koordinat 030 34' 570'S – 1270 14' 877"T atau kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pantai Desa Ilath Kabupaten Buru;
 - Bahwa penentuan titik kordinat dilakukan dengan cara menggunakan alat GPS yang dimiliki oleh TIM Polairud;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan, Para Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah dari Desa Seith Kabupaten Maluku Tengah dan telah dijual kurang lebih 100 (seratus) liter kepada masyarakat sekitar Desa Ilath, Kabupaten Buru;
 - Bahwa berdasarkan interogasi kepada Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa membeli minyak tanah subsidi di Desa Seith Kabupaten Maluku Tengah dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perliter dan menjual minyak tanah subsidi kepada masyarakat Desa Ilath Kabupaten Buru dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi mendapatkan informasi bahwa pemilik dari 200 (dua ratus) jirgen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minyak tanah tersebut adalah milik dari Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton yang menggabungkan modal untuk membeli 200 (dua ratus) jirgen ukuran 20 (dua puluh) liter minyak tanah;
 - Bahwa yang menahkodai kapal KM. Cahaya Aira untuk mengangkut minyak tanah dari desa Sith, Kabupaten Maluku Tengah menuju ke Desa Ilath, Kabupaten Buru adalah Terdakwa Ali Buton;
 - Bahwa pemilik Kapal KM Cahaya Aira adalah Saksi Masri Adam;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim Direktorat Polairud Polri mengamankan 1 (satu) unit kapal KM Cahaya Aira, 1 (satu) buah sampan dan kurang lebih 4 ton atau 200 (dua ratus) jirgen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minyak tanah subsidi Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;

3. Saksi **Masri Adam, S.H., Alias Aci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Kapal KM Cahaya Aira yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut minyak tanah dari Desa Seith Maluku Tengah menuju ke Desa Ilath, Kabupaten Buru;
- Bahwa bukti Saksi sebagai pemilik Kapal KM Cahaya Aira adalah surat PAS KECIL yang diterbitkan pada tanggal 14 September 2020 dan berlaku sampai dengan 13 September 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menyuruh Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi di kapal KM Cahaya Aira milik Saksi;
- Bahwa beberapa bulan sebelum disita oleh kepolisian, kapal KM Cahaya Aira tidak mendapatkan penyewa dan akhirnya kapal tersebut Saksi suruh bersandar pantai Dusun Amaholu, Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dan Saksi meminta bantuan orang tua Saksi untuk mencari orang untuk menjaga kapal tersebut;
- Bahwa Kapal KM Cahaya Aira tidak memiliki izin mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi, di dalam surat PAS KECIL hanya menerangkan kapal tersebut dipergunakan sebagai kapal barang dan biasanya disewakan kepada orang lain untuk mengangkut hasil rempah-rempah seperti kopra, cengkeh, bawang dan bahan bangunan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;

4. Saksi **Abdula Azis Tuasikal, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi pada Bidang Pengembangan dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Tengah;
- Bahwa dampak keluarnya 4 (empat) Ton Bahan Bakar Minyak milik masyarakat Desa Seith Kec. Leihiu Kab. Maluku Tengah Membuat

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla



keresahan di tengah masyarakat terkait dengan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanah, kemudian dapat memicu kenaikan harga Minyak Tanah pada wilayah Desa Seith tidak berdasarkan pada peraturan Bupati Maluku Tengah dengan harga Net pada wilayah kecamatan Leihitu;

- Bahwa kuota Bahan Bakar Minyak Tanah bersubsidi Pemerintah untuk wilayah Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku tengah sudah tercukupi berdasarkan pengajuan permintaan dari Pangkalan ke Agen dengan catatan penyaluran Bahan Bakar Minyak Tanah oleh pangkalan harus tetap pada wilayah Desa Seith dengan jumlah KK yang diajukan oleh pangkalan kepada agen;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;
5. Saksi **Rusdin Buton** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa I Ali Buton Alias Ali, Terdakwa II Nasir Buton dan Saksi Bahar Buton datang ke rumah Saksi di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menawarkan penjualan minyak dan dalam pertemuan tersebut pun sepakat untuk patungan modal, yaitu Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Bahar Buton sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah uang terkumpul, Para Terdakwa, Saksi dan Saksi Bahar Buton melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dengan harga Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pembelian BBM jenis minyak tanah tersebut dibeli dari Pak Haji Umar dan Pak Haji Sukri;
 - Bahwa Setelah beli Saksi pulang ke kampung, kemudian keesokan harinya atau sekitar pukul 04.00 WIT Saksi, Para Terdakwa dan Saksi Bahar Buton berangkat ke Pulau Buru dengan menggunakan kapal KM Cahaya Aira dengan membawa BBM jenis minyak tanah yang telah dibeli sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi, Saksi Bahar Buton dan Para Terdakwa sampai di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, namun posisi kapal belum berlabuh di palabuhan masih di tengah laut;
 - Bahwa rencananya BBM jenis minyak tanah tersebut akan dijual di Desa Ilath, Kecamatan batabual, Kabupaten Buru dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum sempat menjual minyak tanah tersebut, Para Terdakwa, Saksi dan Saksi Bahar Buton ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mengangkat jirgen dan menjaga kapal motor, sedangkan tugasnya Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sebagai kapten kapal sedangkan tugas Saksi Bahar Buton dan Terdakwa II Nasir Buton Alias nasir adalah membantu kait kapal;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;
6. Saksi **Bahar Buton** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2021 ketika Terdakwa I Ali Buton Alias Ali, dengan Terdakwa II Nasir Buton membicarakan rencana menjual minyak tanah kemudian secara kebetulan Saksi lewat dan mendengar perbincangan oleh Para Terdakwa, sehingga Saksi menawarkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam rencana penjualan minyak tanah tersebut;
 - Bahwa setelah sepakat, kemudian Parat Terdakwa dan Saksi datang ke rumah Saksi Rusdin Buton di Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menawarkan penjualan minyak dan dalam pertemuan tersebut pun sepakat untuk patungan modal, yaitu Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Rusdin Buton sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Bahar Buton sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah uang terkumpul, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dengan harga Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian BBM jenis minyak tanah tersebut dibeli dari Pak Haji Umar dan Pak Haji Sukri;
- Bahwa Setelah beli Saksi pulang ke kampung, kemudian keesokan harinya atau sekitar pukul 04.00 WIT Saksi, Para Terdakwa dan Saksi Bahar Buton berangkat ke Pulau Buru dengan menggunakan kapal KM Cahaya Aira dengan membawa BBM jenis minyak tanah yang telah dibeli sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi Rusdin Buton, Saksi Bahar Buton dan Para Terdakwa sampai di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, namun posisi kapal belum berlabuh di palabuhan masih di tengah laut;
- Bahwa rencananya BBM jenis minyak tanah tersebut akan dijual di Desa Ilath, Kecamatan batabual, Kabupaten Buru dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelum sempat menjual minyak tanah tersebut, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tugas Saksi Rusdin Buton adalah mengangkat jirgen dan menjaga kapal motor, sedangkan tugasnya Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sebagai kapten kapal sedangkan tugas Saksi Bahar Buton dan Terdakwa II Nasir Buton Alias nasir adalah membantu kait kapal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Rezna Pasa Revuludin, S.H.,M.H.**, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Surat tugas dari Sekretaris BPH migas Nomor: 112 /ST/ Ses/ Ket.Ahli /2021, tanggal 29 Juni 2021 perihal penunjukan AHLI, sebagai tindak lanjut permintaan Keterangan Ahli dari Kapolres Pulau Buru Nomor : 8/05 /V/ 2021, tanggal 02 Juni 2021;
- Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak terdiri atas:

- a. Jenis BBM Tertentu;
 - b. Jenis BBM Khusus Penugasan dan;
 - c. Jenis BBM Umum;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM). Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil (Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM). Sedangkan BBM yang tidak disubsidi ada 2 (dua) jenis yaitu:
- a. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM). Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan (Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM);
 - b. Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (Spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM). Jenis BBM Umum

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. (Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM);

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Minyak Tanah (Kerosene) merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Begitu pula pengertian Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah yang dipasarkan di dalam negeri ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 119.K/18/DJM/2020 tanggal 9 Juli 2020, yang dalam lampirannya menyebutkan spesifikasi diantaranya sebagai berikut yaitu memiliki Berat Jenis (pada suhu 159C) maksimum 335 kg/m³, Titik Asap minimum 15 mm, Nilai Jelaga (Char Value) maksimum 0,004 Xx m/m, Perolehan Volume pada 2000C minimum 184 vol, Titik Nyala Abel minimum 38,00C dan sebagainya;
- Bahwa perbedaannya berkaitan dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan Jenis Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan. Untuk tahun 2018-2022, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) dengan pendamping PT AKR Corporindo Tbk. untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) di seluruh wilayah NKRI sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM 2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sehingga baik untuk BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang tidak disubsidi, masyarakat bisa mendapatkannya melalui Terminal BBM/Depot/Penyalur yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut:
 - A. Minyak Tanah (kerosene)
 - 1) Rumah Tangga, untuk memasak pada wilayah yang belum terkonversi LPG, untuk penerangan pada wilayah yang belum dialiri listrik (distribusi tertutup) melalui titik serah terminal (depot) BBM;
 - 2) Usaha Mikro, pada wilayah yang belum terkonversi LPG melalui titik serah terminal (depot) BBM;
 - 3) Usaha Perikanan, untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah yang belum terkonversi dengan LPG melalui titik serah terminal (depot) BBM;
 - B. Minyak Solar (gas oil)
 - 1) Usaha Mikro, perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha mikro melalui titik serah penyalur;



- 2) Usaha Perikanan, nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pembudi daya ikan skala kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan melalui titik serah penyalur;
- 3) Usaha Pertanian, Petani / kelompok tani / UPJA mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian melalui titik serah penyalur;
- 4) Transportasi, kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih melalui titik serah penyalur. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah melalui titik serah penyalur. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi melalui titik serah penyalur. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui titik serah penyalur. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan



penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui titik serah penyalur/terminal BBM. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan. Sarana Transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh badan pengatur. Sarana Transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;

- 5) Pelayanan Umum, krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. Panti asuhan dan jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. Rumah sakit tipe C dan tipe D dan Puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya melalui titik serah penyalur;
- Bahwa Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan pelaksanaannya, dapat dijelaskan :
 - 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengolahan meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
 - 2) Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- 3) Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
- 4) Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

- a. Kegiatan Usaha Hulu dan
- b. Kegiatan Usaha Hilir;

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa :

- 1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilathksanakan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi, usaha kecil;
 - d. Badan Usaha Swasta;
- 2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilathksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa Terdapat dua cara pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibolehkan berdasarkan Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu pengangkutan BBM yang dilathkukan oleh Badan Usaha lain yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan, dan kegiatan pengangkutan BBM yang dilathkukan sendiri oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) baik sebagai penunjang dari kegiatan usaha niaganya dan/atau dilathkukan oleh Badan Usaha lain sebagai Penyalur berdasarkan Kerjasama/perjanjian penyaluran dengan Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) tersebut. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla



dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan. Kemudian berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama. Sehingga dapat disimpulkan bagi Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba dengan memungut ongkos angkut atas kegiatan yang dilathkukannya tersebut maka diwajibkan untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- Bahwa kegiatan pengangkutan BBM pada umumnya dilathkukan dengan menggunakan armada alat angkut yang telah dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dan/atau Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah serta juga telah memenuhi persyaratan perizinan terkait alat angkut dari instansi/lembaga yang berwenang pada bidang perhubungan atau instansi/lembaga pada bidang lainnya yang terkait, karena BBM merupakan bahan cair mudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar (flammable liquids) yang merupakan Barang Khusus dan Berbahaya;

- Bahwa Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut untuk wilayah daratan antara lain adalah dengan menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon) atau melalui pipa, sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM sesuai dengan kebutuhan dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. Dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM tersebut, disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan kepada Konsumen yang dituju. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Minyak Tanah yang didistribusikan oleh Badan Usaha Penugasan melalui Agen Minyak Tanah dan/atau Pangkalan merupakan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Terhadap Jenis BBM Tertentu yang disubsidi pemerintah tersebut, maka peruntukannya sesuai dengan lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu adalah untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN, PSPD) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 83 K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut :

- a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;
- b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Dalam Pasal 18 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berbunyi :

- 1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilathrang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri;
- 2) Badan Usaha dan/atau masyarakat dilathrang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)." Sedangkan terhadap penyaluran BBM yang tidak bersubsidi, maka Badan Usaha dapat menyalurkan sesuai kepentingan Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sendiri karena tidak ada batasan kuota maupun wllathyah dari Pemerintah atas penyaluran BBM yang tidak bersubsidi tersebut. Dalam hal BBM tidak bersubsidi tersebut diperjualbelikan kembali, hanya dibolehkan bagi Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah, hal ini berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Tidak dibenarkan seseorang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Penyalur dengan tujuan selain untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Apabila BBM tersebut digunakan sebagai bagian dari kegiatan usaha niaga dan/atau pengangkutan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah, maka atas perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat. Namun, dalam hal kegiatan pelanggaran tersebut mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan atau jiwa seseorang, keselamatan dan/atau lingkungan hidup, diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi "Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- Bahwa Apabila saudara ALI BUTON DKK, (RUSDIN BUTON, NASIR BUTON dan BAHAR BUTON) melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah dengan menggunakan KM. CAHAYA AIRA di Desa Ilathth Kec. Batabual Kab. Buru tanpa dokumen yang sah, dan patut diduga BBM Jenis Minyak Tanah tersebut merupakan Jenis BBM Tertentu yang mendapatkan subsidi Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran. BBM, dan BBM tersebut dibeli dengan maksud untuk dipenuailenka kembali (Naga maka set

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ap orang telah dilathrang untuk melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Tanah (Kerosene) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau di al hkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM berbunyi: "Badan Usaha dan/atau masyarakat dilathrang melakukan pen mbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pada Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Presiden tersebut berbunyi "Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan saudara ALI BUTON DKK, (RUSDIN BUTON, NASIR BUTON dan BAHAR BUTON) tersebut patut diduga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Ali Buton Alias Ali** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa I Ali Buton Alias Ali mengajak Terdakwa II Nasir Buton untuk merencanakan menjual minyak tanah dan pada saat terjadi perbincangan tersebut, kemudian secara kebetulan Saksi

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar Buton lewat dan mendengar perbincangan Para Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Bahar Buton menawarkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam rencana penjualan minyak tanah tersebut;

- Bahwa setelah sepakat, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Bahar Buton datang ke rumah Saksi Rusdin Buton di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menawarkan penjualan minyak dan dalam pertemuan tersebut pun sepakat untuk patungan modal, yaitu Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Rusdin Buton sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Bahar Buton sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dengan harga Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pembelian BBM jenis minyak tanah tersebut dibeli dari Pak Haji Umar dan Pak Haji Sukri;
- Bahwa Setelah beli Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton pulang ke kampung, kemudian keesokan harinya atau sekitar pukul 04.00 WIT Para Terdakwa Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton berangkat ke Pulau Buru dengan menggunakan kapal KM Cahaya Aira dengan membawa BBM jenis minyak tanah yang telah dibeli sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi Rusdin Buton, Saksi Bahar Buton dan Para Terdakwa sampai di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, namun posisi kapal belum berlabuh di palabuhan masih di tengah laut;
- Bahwa rencananya BBM jenis minyak tanah tersebut akan dijual di Desa Ilath, Kecamatan batabual, Kabupaten Buru dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelum sempat menjual minyak tanah tersebut, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tugas Saksi Rusdin Buton adalah mengangkat jirgen dan menjaga kapal motor, sedangkan tugasnya Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sebagai kapten kapal sedangkan tugas Saksi Bahar Buton dan Terdakwa II Nasir Buton Alias nasir adalah membantu kait kapal;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2021 **Terdakwa I Ali Buton Alias Ali** mengajak **Terdakwa II Nasir Buton** untuk merencanakan menjual minyak tanah dan pada saat terjadi perbincangan tersebut, kemudian secara kebetulan **Saksi Bahar Buton** lewat dan mendengar perbincangan Para **Terdakwa** tersebut, sehingga **Saksi Bahar Buton** menawarkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam rencana penjualan minyak tanah tersebut;
- Bahwa setelah sepakat, kemudian Para **Terdakwa** dan **Saksi Bahar Buton** datang ke rumah **Saksi Rusdin Buton** di Desa Luhur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menawarkan penjualan minyak dan dalam pertemuan tersebut pun sepakat untuk patungan modal, yaitu **Terdakwa I Ali Buton Alias Ali** sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), **Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir** sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), **Saksi Rusdin Buton** sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan **Saksi Bahar Buton** sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, Para **Terdakwa**, **Saksi Rusdin Buton** dan **Saksi Bahar Buton** melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dengan harga Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pembelian BBM jenis minyak tanah tersebut dibeli dari **Pak Haji Umar** dan **Pak Haji Sukri**;
- Bahwa Setelah beli Para **Terdakwa**, **Saksi Rusdin Buton** dan **Saksi Bahar Buton** pulang ke kampung, kemudian keesokan harinya atau sekitar pukul 04.00 WIT Para **Terdakwa**, **Saksi Rusdin Buton** dan **Saksi Bahar Buton** berangkat ke Pulau Buru dengan menggunakan kapal KM Cahaya Aira dengan membawa BBM jenis minyak tanah yang telah dibeli sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT, **Saksi Rusdin Buton**, **Saksi Bahar Buton** dan Para **Terdakwa** sampai di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, namun posisi kapal belum berlabuh di palabuhan masih di tengah laut;
- Bahwa rencananya BBM jenis minyak tanah tersebut akan dijual di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sempat menjual minyak tanah tersebut, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tugas Saksi Rusdin Buton adalah mengangkat jirgen dan menjaga kapal motor, sedangkan tugasnya Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sebagai kapten kapal sedangkan tugas Saksi Bahar Buton dan Terdakwa II Nasir Buton Alias nasir adalah membantu kait kapal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kapal KM.Cahaya Aira;
2. 1 (satu) buah Sampan;
3. 200 (dua ratus) jirgen ukuran 20 liter yang berisikan minyak tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa I Ali Buton Alias Ali mengajak Terdakwa II Nasir Buton untuk merencanakan menjual minyak tanah dan pada saat terjadi perbincangan tersebut, kemudian secara kebetulan Saksi Bahar Buton lewat dan mendengar perbincangan Para Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Bahar Buton menawarkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam rencana penjualan minyak tanah tersebut;
- Bahwa setelah sepakat, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Bahar Buton datang ke rumah Saksi Rusdin Buton di Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menawarkan penjualan minyak dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk patungan modal, yaitu Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Rusdin Buton sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Bahar Buton sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dari Pak Haji Umar dan Pak Haji Sukri di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dengan harga Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dan dimasukkan dalam 200 (dua ratus) jirgen masing-masing 20 liter;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIT, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton secara bersama sama

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut 4.000 (empat ribu) liter/ 200 (dua ratus) jirigen masing-masing 20 liter minyak tanah dari Desa Amaholu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tujuan dijual di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru menggunakan kapal KM Cahaya Aira;

- Bahwa rencananya BBM jenis minyak tanah tersebut akan dijual di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 12.00 WIT, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton telah sampai perairan dekat pantai Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru namun tidak bersandar dipelabuhan tetapi berlabuh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pantai Desa Ilath Kabupaten Buru;
- Bahwa atas laporan masyarakat, sekitar pukul 12.30 WIT dilakukan penangkapan Para Terdakwa di kapal KM Cahaya Aira dengan koordinat 030 34' 570'S – 1270 14' 877"T atau kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pantai Desa Ilath Kabupaten Buru;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Untung Roylianto dan mengetahui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru terhadap permohonan pengujian barang bukti 5 liter bahan bakar minyak yang diambil dari sampel bahan bakar minyak yang di bawa oleh Para Terdakwa dari Desa Amaholu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menuju Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah minyak tanah;
- Bahwa kuota Bahan Bakar Minyak Tanah bersubsidi Pemerintah untuk wilayah Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan pengajuan permintaan dari Pangkalan ke Agen dengan catatan penyaluran Bahan Bakar Minyak Tanah oleh pangkalan harus tetap pada wilayah Desa Seith dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diajukan oleh pangkalan kepada agen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang maupun setiap badan hukum;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa I Ali Buton Alias Ali, Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Para Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa I Ali Buton Alias Ali mengajak Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir untuk merencanakan menjual minyak tanah dan pada saat terjadi perbincangan tersebut, kemudian secara kebetulan Saksi Bahar Buton lewat dan mendengar perbincangan Para Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Bahar Buton menawarkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam rencana penjualan minyak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepakat, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Bahar Buton datang ke rumah Saksi Rusdin Buton di Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menawarkan penjualan minyak dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk patungan modal, yaitu Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Rusdin Buton sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Bahar Buton sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang terkumpul, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dari Pak Haji Umar dan Pak Haji Sukri di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dengan harga Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dan dimasukkan dalam 200 (dua ratus) jirigen masing-masing 20 liter;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIT, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton secara bersama sama mengangkut 4.000 (empat ribu) liter/ 200 (dua ratus) jirigen masing-masing 20 liter minyak tanah dari Desa Amaholu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tujuan dijual di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru menggunakan kapal KM Cahaya Aira;

Menimbang, bahwa rencananya BBM jenis minyak tanah tersebut akan dijual di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perliter;



Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 12.00 WIT, Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton telah sampai perairan dekat pantai Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru, namun tidak bersandar dipelabuhan tetapi berlabuh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pantai Desa Ilath Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa atas laporan masyarakat, sekitar pukul 12.30 WIT Pihak Kepolisian Polairud melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Cahaya Aira yang berada di perairan dengan koordinat 030 34' 570'S – 1270 14' 877"T atau kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pantai Desa Ilath Kabupaten Buru dan menemukan adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang tidak dilengkapi oleh dokumen resmi sehingga dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Untung Roylianto dan mengetahui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru terhadap permohonan pengujian barang bukti 5 liter bahan bakar minyak yang diambil dari sampel bahan bakar minyak yang di bawa oleh Para Terdakwa dari Desa Amaholu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menuju Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah minyak tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menentukan bahwa "*Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi***", selanjutnya berdasarkan Pasal 2 menentukan bahwa "*Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas: a. Jenis BBM Tertentu; b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan c. Jenis BBM Umum*" sedangkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menentukan bahwa "*Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene)** dan Minyak Solar (Gas Oil)*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Bahan Bakar Minyak yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo adalah jenis minyak tanah dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa minyak tanah adalah jenis Bahan Bakar Tertentu yang disubsidi, maka aktifitas membeli 4.000 (empat ribu) liter/ 200 (dua ratus) jirigen masing-masing 20 liter minyak tanah dengan harga Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dari Desa Amaholu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tujuan dijual di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru menggunakan kapal KM Cahaya Aira adalah aktifitas pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dalam melaksanakan aktifitas pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah oleh Para Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Rusdin Buton dan Bahar Buton tersebut terdapat unsur melayahgunakan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdula Azis Tuasikal, S.E., selaku Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi pada Bidang Pengembangan dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Tengah pada pokoknya menerangkan bahwa dampak keluarnya 4 (empat) Ton Bahan Bakar Minyak milik masyarakat Desa Seith Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Membuat keresahan di tengah masyarakat terkait dengan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanah, kemudian dapat memicu kenaikan harga Minyak Tanah pada wilayah Desa Seith karena kuota Bahan Bakar Minyak Tanah bersubsidi Pemerintah untuk wilayah Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan pengajuan permintaan dari Pangkalan ke Agen dengan catatan penyaluran Bahan Bakar Minyak Tanah oleh pangkalan harus tetap pada wilayah Desa Seith dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diajukan oleh pangkalan kepada agen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Perturan Presiden Nomor 43

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 menentukan bahwa “*Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur*”;

Menimbang, bahwa volume Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sudah ditetapkan setiap tahunnya melalui Undang-undang APBN, oleh sebab itu tidak semua sektor berhak membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Kuota Bahan Bakar Minyak nasional dibagi menjadi kuota kabupaten/kota oleh BPHMigas;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang dibeli oleh para Terdakwa dan Saksi Rusdin Buton serta Saksi Bahar Buton sebanyak 4.000 (empat ribu) liter/ 200 (dua ratus) jirigen masing-masing 20 liter dari desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang menjadi kuota Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah dilakukan oleh Para Terdakwa di Kabupaten Maluku tengah dan diangkut ke Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, maka Majelis Hakim menilai telah ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana terjadi penyimpangan alokasi kuota yang seharusnya kuota Kabupaten Maluku Tengah, khususnya Desa Seith yang telah diperhitungkan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga dialihkan tanpa memiliki kewenangan untuk mengalihkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual dengan harga Rp6000,00 (enam ribu rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan keterangan antara Saksi penangkap dengan Para Terdakwa mengenai sudah atau belum minyak tanah tersebut dijual kepada masyarakat di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, namun Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual dengan harga Rp6000,00 (enam ribu rupiah), maka unsur menyalahgunakan tetap terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan telah terbukti, maka aktifitas pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta Saksi Rusdin Buton dan Bahar Buton telah memenuhi unsur menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa klasifikasi peyertaan berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu terdiri dari orang yang Melakukan (*Plegen*), Menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), Turut serta melakukan (*Medeplegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) adalah seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, *Pertama* kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, *kedua* mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton, serta Bahar Buton sepakat untuk secara bersama-sama untuk membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan patungan modal, yaitu Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Rusdin Buton sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Bahar Buton sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencana yang telah disepakati tersebut direalisasikan oleh Para Terdakwa, Saksi Rusdin Buton dan Saksi Bahar Buton pada tanggal 23 Mei 2021 dengan melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dari Pak Haji Umar dan Pak Haji Sukri di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dengan harga Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dan dimasukkan dalam 200 (dua ratus) jirigen masing-masing 20 liter dan kemudian mengangkutnya pada tanggal 24 Mei 2021 menuju Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru untuk dijual dengan tugas Saksi Rusdin Buton mengangkat jirigen dan menjaga kapal motor, sedangkan tugas Terdakwa I Ali Buton Alias Ali sebagai kapten kapal sedangkan tugas Saksi Bahar Buton dan Terdakwa II Nasir Buton Alias nasir adalah membantu kait kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rencana yang telah disepakati oleh Para Terdakwa yang telah direalisasi tersebut, yang mana tugas dan peran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilaksanakan dengan baik, maka perbuatan Para Terdakwa di atas telah menunjukkan adanya suatu kerjasama yang disadari antara Para Terdakwa, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara Para Terdakwa dan kehendak tersebut dilaksanakan juga secara bersama-sama oleh sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut yang jika dihubungkan dengan unsur kedua berupa menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang telah terbukti, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mensyaratkan pidana tambahan berupa denda, maka kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal KM.CAHAYA AIRA dan 1 (satu) buah Sampan yang disita dari Para Terdakwa dan telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan serta berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa barang tersebut milik dari Saksi Masri Adam Alias Aci, maka barang tersebut dikembalikan kepada Masri Adam Alias Aci;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (Dua Ratus) jirigen ukuran 20 liter yang berisikan minyak tanah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerataan subsidi Bahan Bakar Minyak yang tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Buton Alias Ali dan Terdakwa II Nasir Buton Alias Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapal KM.Cahaya Aira;
 - 1 (satu) buah Sampan;dikembalikan kepada Saksi Masri Adam Alias Aci;
- 200 (dua ratus) jirigen ukuran 20 liter yang berisikan minyak tanah; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2021, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Evander Reland Butar Butara S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.